



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Posma Tinambunan Bin Jormanis Tinambunan, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Lae Toras, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai Pemohon I;

Erlintina Hasugian Binti Marudin Hasugian, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lae Toras, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai Pemohon II;

Bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Tarabintang, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, namun belum tercatat dan setelah Pemohon I dan Pemohon II masuk agama Islam pada tahun 2006 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parlilitan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Tarabintang Yang dipasupasu Pendeta Wilter Sitanggang dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rusdin Sinaga dan Sabar Tinambunan dan belum sempat mendapatkan Akta Kawin dari Capil setelah enam tahun kemudian Pemohon I dan pemohon II Secara bersamaan dan seluruh anak masuk agama Islam dan sampai saat ini belum memiliki Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum agama Kristen Protestan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  1. Romaida Tinambunan binti Posma Tinambunan, perempuan, umur 18 tahun;
  2. Rini Tinambunan binti Posma Tinambunan, perempuan, umur 16 tahun,
  3. Adella Tinambunan binti Posma Tinambunan, perempuan, umur 13 tahun;
  4. Maria Tinambunan binti Posma Tinambunan, perempuan, umur 12 tahun;
  5. Aisah Amelia Tinambunan binti Posma Tinambunan, perempuan, umur 8 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parlilitan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Posma Tinambunan Bin Jormanis Tinambunan) dengan Pemohon II (Erlintina binti Marudin Hasugian ) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2000, di Dusun Lae Toras, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan seperlunya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah tidak mengajukan bukti surat, namun para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

1. Muhammad Ali Hanafiah Hasugian bin Robinson Hasugian, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tarabintang, Kecamatan Tara Bintang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara kristen pada tahun 14 April 2000 lalu di Gereja HKBP Tarabintang;
  - Bahwa saksi turut hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Gereja HKBP meskipun hanya diluar karena saat itu Pemohon I dan Pemohon melakukan pesta besar dan saksi termasuk yang diundang bersama warga desa Tarabintang;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dipasu-pasu oleh Pendeta Wilter Sitanggang;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang protes atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II penuh dengan kerukunan dan keharmonisan, dan telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa pada tahun 2006 Pemohon I dan Pemohon II beserta anak-anaknya telah memeluk agama Islam di Desa Tara Bintang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak murtad, mereka menjalani rumah tangganya penuh dengan kerukunan dan kebahagiaan;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
2. Jasdin Sigalingging bin Jamin Sigalingging, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lae Toras, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan secara kristen di Gereja HKBP Tarabintang pada tanggal 14 April 2000;
- Bahwa saksi turut hadir dalam prosesi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu saksi juga beragama Kristen;
- Bahwa perkawinan tersebut dipasu-pasu oleh pendeta Wilter Sitanggang dan disaksikan oleh Rusdin Sinaga dan Sabar Tinambunan;
- Bahwa pada waktu perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan maupun semenda;
- Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang protes atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II penuh dengan kerukunan dan keharmonisan, dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam di Desa Tarabintang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak murtad, mereka menjalani rumah tangganya penuh dengan kerukunan dan kebahagiaan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon Penetapan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 14 April 2000 dan para Pemohon berdomisili di yurisdiksi Pengadilan Agama Tarutung, maka Pengadilan Agama Tarutung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon telah tidak mengajukan bukti surat, namun para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama Muhammad Ali Hanafiah Hasugian bin Robinson Hasugian dan Jasdin Sigalingging bin Jasmin Sigalingging dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang melangsungkan perkawinan secara Kristen di Gereja HKBP Tarabintang pada tanggal 14 April 2000;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di pasu-pasu oleh Pendeta Wilter Sitanggang;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
4. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon I dan Pemohon II beserta anak-anaknya telah memeluk agama Islam;
5. Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah menjadi tetap;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan qabul hal mana sejalan dengan Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan pada tanggal 14 April 2000 melaksanakan perkawinan secara agama Kristen di Gereja HKBP Tarabintang dan kemudian pada tahun 2006 Pemohon I dan Pemohon II beserta anak-anak Pemohon I da Pemohon II menjadi pemeluk agama Islam, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Perkawinan dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang Undang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid menuliskan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang mengatakan :

وَأَمَّا الْأَتَّكَحَةُ الَّتِي اتَّعَدْتُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْنِي: مِنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءً الْعَقْدُ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Artinya: “Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian.” (Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid, [Beirut: Darul Fikr, 1995], juz II, hal. 39)

Juga pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah disebutkan:

قَدْ هَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَتَابِلَةُ وَقَوْلُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمُزْدَيْنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ صَحِيحٌ

Artinya: “Jumhur fuqaha—ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah—berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah.” (Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah, [Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam, 1983], juz XXXXI, hal. 319)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Akad nikah suami isteri sebelum masuk Islam adalah sah menurut syara, meskipun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dahulu menikah tanpa wali, tanpa saksi atau dengan tata cara agama lain. Sebab pada masa Nabi SAW banyak suami isteri yang masuk Islam dan Nabi SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelumnya dengan taqrir-nya/persetujuannya, tanpa menanyakan dan mengharuskan kembali syarat-syarat nikah menurut Islam kepada mereka, seperti syarat wali dan dua saksi yang adil.

Menimbang, bahwa namun perlu diperhatikan apakah antara suami isteri yang masuk Islam ada hubungan mahram, misalnya isteri adalah Nenek,ibu atau saudara perempuan atau saudara sepersusuan bagi suami, maka pernikahan itu dibatalkan oleh syara dan mereka berdua wajib dipisahkan (fasakh) dan tidak boleh meneruskan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang bisa menjadi penyebab Pemohon I dan Pemohon II harus dipisahkan dan tidak boleh meneruskan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas personalitas keislaman, Majelis hakim berpendapat perlu menambahkan amar Putusan Pemohon I dan Pemohon II telah masuk Islam pada tahun 2006 (penambahan mana sebagaimana dalam amar Putusan perkara ini ) Karena logika hukumnya, tanpa masuk Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan. Penambahan amar putusan itu, juga untuk membedakan itsbat nikah yang pernikahannya dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dengan itsbat nikah pasutri muallaf yang pernikahan sebelumnya dilaksanakan berdasarkan syari'at selain Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (Posma Tinambunan Bin Jormanis Tinambunan) dengan Pemohon II (Erlintina binti Marudin Hasugian) telah masuk Islam pada tahun 2006 di Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Posma Timabunan Bin Jormanis Tinambunan dengan Erlintina binti Marudin Hasugian yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2000, di Dusun Lae Toras, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Selasa 7 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang bersidang Ishak Lubis, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy, S.H dan M. Taufik, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim hakim anggota dan di bantu oleh Drs. Andayany, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Nazif Husainy, S.H  
Hakim Anggota

Ishak Lubis, S.Ag

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Taufik, S.H.I, M.H

Panitera

Drs. Andayani,S.H.

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	45.000,-
- Panggilan sidang	Rp	300.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000,-

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)